



Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji

Fadhilla Ilham Mulkin¹, La Ode Angga², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: dhilamulkin@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Islamic Law; Government Policy; Quotas Hajj Pilgrims.

Kata Kunci:

Hukum Islam; Kebijakan Pemerintah; Kuota Jemaah Haji.

Abstract

Introduction: Hajj is the fifth pillar of Islam which is a once-in-a-lifetime obligation for every Muslim who is able to fulfill it.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing about the provisions of Islamic law in carrying out the pilgrimage. Government policy in the implementation of hajj quotas.

Methods of the Research: This research is included in library research, namely research carried out using literature (library). The author reads and takes theory from books related to the problem under study and then concludes the results of various kinds of research.

Results of the Research: The results of the study show that the provisions of Islamic law in carrying out the Hajj, namely the Islamic Shari'a, oblige Hajj for every mukallaf, once in a lifetime for both men and women who have the ability to carry it out. All scholars agreed to stipulate that Hajj is not repeated, it is obligatory only once for a lifetime unless it is prescribed. Apart from the one that is obligatory, it is considered Sunnah more than once. Government policy in organizing Hajj quotas, namely the opening of hajj registration throughout the year, causes a prolonged waiting list for hajj. This is the cause of long queues of pilgrims who want to perform the Hajj because the Ministry of Religion always opens registration. Therefore, the queue becomes long and disorganized.

Abstrak

Latar Belakang: Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum Islam dalam menjalankan ibadah haji. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kuota haji.

Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Penulis membaca dan mengambil teori dari buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyimpulkan hasil dari berbagai macam penelitian tersebut.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum Islam Dalam Menjalankan Ibadah Haji yaitu Syariat Islam mewajibkan haji atas setiap *mukallaf*, sekali dalam seumur hidup baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesanggupan dalam menjalankannya. Seluruh ulama bersepakat menetapkan bahwasannya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup terkecuali kalau dinazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka yang

lebih dari satu kali dipandang Sunnah. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kuota Haji yaitu dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun menyebabkan terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadi penyebab antrean panjang para jemaah yang ingin menunaikan Ibadah Haji karena Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran. Oleh karena itu, antrean menjadi panjang dan tidak terarah.

1. Pendahuluan

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu¹. Haji dalam pengertian istilah menurut para ulama adalah menuju Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu².

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Kewajiban Ibadah Haji ini, dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97, artinya bahwa: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Q.S. Ali Imran: 97).

Ibadah Haji dalam konteks kehidupan bernegara merupakan salah satu hak setiap warga Negara untuk menjalankan keyakinan agamanya sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (1) "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali," Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu³."

Peraturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah⁴.

¹ Muhamad Angga Ririhena, Teng Berlianty, and Sabri Fataruba, "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel," *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2021): 88–95.

² Thayyar, *Bunga Rampai Hukum Islam : Haji* (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), h. 17.

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (1) dan 29 Ayat (2), t.t.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*, Ketentuan Umum Pasal 3," t.t.

Aturan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi titik tombak agar Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dapat dikelola secara profesional dengan mengutamakan kepentingan para Jemaah Haji. Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. hanya sekali melaksanakan Ibadah Haji, yakni pada tahun ke sepuluh Hijriah⁵.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan).⁶ Penulis membaca dan mengambil teori dari buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyimpulkan hasil dari berbagai macam penelitian tersebut, dalam penyusunan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁷

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Pemerintah Berkaitan Dengan Penetapan Kuota Bagi Jemaah Haji

Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan syarat, dalam Pasal 4 menegaskan:

- a) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah
- b) mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain:

- a) mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat
- b) membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disetorkan melalui bank penerima setoran dan
- c) memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Seseorang yang ingin naik haji, maka ia harus melakukan pendaftaran Jemaah Haji. Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi dimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012. Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar diatur pada Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012. Nomor porsi ini hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

⁵ Karsayuda, *Fiqh Syafi'e Cuplikan Sabilal Muhtadin* (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), h. 220.

⁶ AS Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 10.

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 14.

Di dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 ditegaskan bahwa karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (*waiting list*)”. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.

Ibadah Haji ada yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan ada yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut Ibadah Haji Reguler sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Sedangkan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus disebut Ibadah Haji Khusus dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam *Momemorandum Of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuk setiap Negara mengacu pada Kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.⁸

Penetapan kuota haji di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuota Haji tahun 1436H/2015M, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dimana dalam hal pertimbangan menjelaskan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M, perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Dalam menjaga prinsip tersebut, maka Pemerintah perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia dan/ atau jumlah daftar tunggu Jemaah Haji pada masing-masing provinsi.

1) Kuota Nasional

Pada dasarnya sistem penetapan kuota haji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diatur bahwa: Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional. Menteri Agama melalui kewenangannya mempertimbangkan segala aspek dalam penentuan kuota nasional tersebut sesuai prinsip penyelenggaraan haji.

Kuota Nasional adalah jumlah peserta Jemaah Haji setiap tahunnya secara Nasional yang akan melaksanakan Ibadah Haji yang penetapannya oleh Menteri Agama berdasarkan kuota haji yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada setiap Negara. Penentuan Kuota Nasional berdasarkan atas pertimbangan jumlah penduduk muslim secara nasional dengan memperhatikan total pendaftar calon Jemaah Haji setiap tahunnya.

Kuota Haji Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibagi kedalam 2 kelompok, yakni Kuota Haji Reguler dan Kuota Haji Khusus. Setiap warga muslim yang

⁸ <http://haji.kemenag.go.id/v2/node/1567> diakses pada 6 mei 2016 pkl 18.30 Wita.

ingin berhaji bisa memilih jenis pelaksanaan haji dalam mendaftarkan diri. Namun perlu diketahui bahwa Kuota Haji Nasional terbatas adanya. Dalam hal Kuota Haji nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara Nasional. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 28 Ayat (3) dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 bahwa: "Yang dimaksud dengan "Kuota bebas secara Nasional" adalah sisa Kuota yang disediakan bagi Jemaah Haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu dengan memperhatikan proporsionalitas kuota provinsi dan kuota Penyelenggara Ibadah Haji Khusus"

2) Kuota Provinsi

Dalam hal penetapan Kuota Haji Provinsi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan jumlah penduduk muslim secara keseluruhan di provinsi dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji di setiap provinsi. Kuota Haji provinsi ditetapkan setelah Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan kepastian Kuota Haji Nasional.

Kuota Haji Provinsi diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menegaskan bahwa Menteri menetapkan Kuota Nasional, Kuota Haji Khusus, dan Kuota Provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.

Selanjutnya Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Hal Penetapan Kuota Haji, Menteri menetapkan Kuota Provinsi yang didasarkan pada pertimbangan:

- 1) proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi dan/atau
- 2) proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap provinsi
- 3) Kuota Kabupaten/Kota.

Dalam hal penentuan Kuota Haji ditingkat kabupaten/kota ditegaskan sebagaimana Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam hal Penetapan Kuota Haji dalam Penyelenggaraan di wilayah Kabupaten/ kota Gubernur dapat menetapkan Kuota Provinsi ke dalam Kuota Kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan:

- 1) proporsi jumlah penduduk muslim di setiap kabupaten/kota dan/atau
- 2) proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/kota
- 3) Prinsip-Prinsip Penentuan Kuota Haji.

Penetapan kuota haji didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Menteri menetapkan Kuota Haji ke dalam Kuota Nasional (terdiri atas Kuota Haji Regular dan Kuota Haji Khusus) dan Kuota Provinsi, kemudian Gubernur menetapkan Kuota Haji Kabupaten/Kota berdasarkan Kuota Provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional.

Dalam prinsip adil, memperbolehkan keterlibatan Pemerintah untuk mewujudkan keadilan distributif, dalam hal ini, Pemerintah diberikan wewenang untuk

menyelenggarakan Ibadah Haji, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji berjalan dengan tertib dalam bingkai keadilan. Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka setiap orang mempunyai kebebasan yang sama untuk dapat melaksanakan Ibadah Haji. Dalam hal pendaftaran sampai kepada keberangkatan Ibadah Haji, tidak memandang stratifikasi sosial.

Hal tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengamanatkan bahwa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. jadi prinsip keadilan perlu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian, Prinsip proporsional akan membawa Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaksanaan Ibadah Haji.

3.2 Kebijakan Pemerintah Yang Berimplikasi Dengan Penetapan Kuota Haji Terhadap *Waiting List* (Daftar Tunggu)

Kuota Haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Aman Yordani pada tahun 1987, menyepakati tata cara penentuan Kuota Haji. Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut diputuskan Kuota Haji 1:1000, yaitu dari setiap seribu orang penduduk muslim di suatu negara, berhak mendapatkan kursi Jemaah Haji. Lewat keputusan ini, maka Indonesia mendapatkan kuota terbanyak di antara Negara berpenduduk muslim lainnya. Kuota Haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan, kemudian disusul oleh India dan Bangladesh.⁹

Kuota Haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuk setiap Negara mengacu pada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota Haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.

Adanya Kuota Haji, maka tidak semua calon Jemaah Haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, karena tidak seimbang antara jumlah calon Jemaah Haji yang mendaftar dengan calon Jemaah Haji yang akan berangkat tiap tahunnya, mereka harus menunggu dulu bertahun-tahun.

Kuota sebesar 221.000 jemaah pada 2017 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi pada Indonesia nyatanya tidak mampu mengurangi daftar tunggu (*waiting list*) keberangkatan calon Jemaah Haji Indonesia menunaikan Ibadah Haji, antrean naik haji yang begitu lama dan panjang yang semakin hari semakin mengalami perpanjangan waktu keberangkatan. Perluasan Masjidil Haram yang dilakukan pada tahun 2013 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap antrean kuota haji, padahal setelah dilakukannya perluasan Masjidil Haram kuota Jemaah Haji untuk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun

⁹ Japeri, "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2017): 111–20.

sebelumnya berjumlah 168.800 jemaah menjadi 211.000 jemaah setelah selesai pembangunan Masjidil Haram.¹⁰

Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 tahun 2012 menegaskan bahwa karena adanya Kuota Haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (*waiting list*)”. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji.

Ibadah Haji ada yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan ada yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Ibadah Haji Reguler diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Sedangkan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus disebut Ibadah Haji Khusus dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Adapun yang dimaksud dengan daftar tunggu (*waiting list*) merupakan daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji. Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementrian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar. Daftar tunggu (*waiting list*) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, peningkatan jumlah calon Jemaah Haji akan terus mengalami peningkatan berdasarkan 5 indikator minimal, yaitu pertumbuhan perekonomian, peningkatan pendapatan perkapita, keshalehan, kemudahan menjalankan Ibadah Haji yang terus berkembang setiap tahunnya seperti fasilitas tabungan haji yang disediakan oleh Lembaga Keuangan.

3.3 Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kuota Haji

Kuota berasal dari bahasa latin quota, suatu pembatasan atau penjatahan terhadap keluar masuknya barang kedalam suatu negara atau pasaran internasional dalam periode tertentu. Dari sudut ekonomi, suatu kuota ditetapkan untuk menentukan jumlah barang yang memperoleh izin dalam perdagangan ekspor dan impor. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dalam negerinya. Pengertian kuota dapat pula dipakai untuk pembatasan jumlah keluar masuknya orang dari dan untuk suatu negara, misalnya Kuota Haji.

Kuota Haji adalah jumlah Jemaah Haji untuk masing-masing Negara yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan hasil keputusan (KTT) (OKI) 1987. Pada tahun 1987 konferensi tingkat tinggi (OKI) di Amman Yordania memutuskan bahwa Jemaah Haji untuk masing-masing Negara ditetapkan secara seragam satu per mil dari jumlah penduduk yang beragama Islam di suatu Negara.

Pembagian Kuota Haji Indonesia mengacu kepada keputusan (KTT) (OKI) tahun 1987 di Amman, Yordania yang merumuskan 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk muslim suatu Negara diberikan 1 kuota, yang jumlah setiap tahunnya ditetapkan oleh

¹⁰ Zubaedi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern),” *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2016): 191–200.

Pemerintah kerajaan Arab Saudi dan ditunagkan dalam *Momerandum Of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi tentang persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan.

Kuota Haji reguler dibagi habis untuk seluruh provinsi secara proposional menggunakan rumus 1 per-mil dari penduduk muslim masing-masing provinsi. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (2) menyebutkan Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi ke dalam kuota Kabupaten/kota. Kuota Haji khusus dimanfaatkan oleh Jemaah Haji yang ingin mendapatkan pelayanan khusus yang ditawarkan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah diberi izin oleh Menteri Agama.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut yakni dalam aspek yuridis, terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan ini disebabkan belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Dalam aspek filosofis, terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan disebabkan oleh belum lurus nya kesadaran beragama dari calon Jemaah Haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini. Mereka berangkat haji bahkan mengulang pelaksanaan ibadah haji untuk yang kesekian kalinya dengan beragam motivasi.

Aspek sosiologis, penulis menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji di antaranya karena perkembangan zaman dan bertambah banyaknya Jemaah Haji setiap tahun, sementara fasilitas terbatas, maka Pemerintah Arab Saudi menetapkan jatah atau kuota haji untuk setiap Negara. Jatah tersebut biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah kaum muslimin yang ada di negara bersangkutan. Kuota Haji Indonesia sendiri sebanyak 211.000, terdiri atas 194.000 untuk Jemaah Haji Reguler dan 17.000 untuk Jemaah Haji Khusus. Namun pada prakteknya setiap tahun jumlah jemaah yang ingin menunaikan Ibadah Haji selalu lebih banyak dibanding kuota yang disediakan. Meski mendapat kuota terbanyak jumlah itu masih dirasa kurang karena antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menunaikan Ibadah Haji. Terlebih lagi mulai tahun 2013, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan terkait program perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram. Maka kuota Jemaah Haji dikurangi 20% termasuk Indonesia, dari 211.000 menjadi 168.000 jemaah.

Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, sedangkan untuk yang kedua dan seterusnya hukumnya Sunnah. Namun, animo umat Islam untuk melaksanakan Ibadah Haji dan dapat bersujud di hadapan Ka'bah sangatlah besar. Bahkan mereka yang pernah melaksanakan haji, masih ingin untuk mengulanginya beberapa kali. Meningkatnya animo masyarakat untuk berhaji menurut hemat penulis karena meningkatnya kesadaran untuk memenuhi panggilan Allah, dan meningkatnya kesejahteraan walaupun harus menabung dalam waktu yang lama.

Dari daftar tunggu yang lama itu, tidak sedikit yang gagal melaksanakan haji disebabkan karena sakit, meninggal dunia, dan berbagai faktor penghambat lainnya. Padahal dalam masa penungguan yang begitu lama, calon Jemaah Haji tersebut sehat,

berkecukupan, dan sudah sangat siap untuk berangkat haji. Jika melihat fakta yang ada, hal ini tentu saja mencerminkan adanya faktor penghambat bagi calon Jemaah Haji terutama bagi yang baru pertama kali ingin menunaikannya dalam rangka perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dîn*).

Kementerian Agama RI dalam bukunya *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji* menyebutkan, bahwa pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip *first come first served*, sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama. Menurut penulis, dengan dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun menyebabkan terjadinya *waiting list* haji yang berkepanjangan. Hal ini juga senada dengan K.H. Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa penyebab antrean panjang para jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji karena Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran. Oleh karena itu, antrean menjadi panjang dan tidak terarah.

Salah satu penyebab panjangnya daftar tunggu dikarenakan adanya dana talangan dari bank kepada para calon jemaah. Konsep awalnya, dana talangan haji tersebut diberikan kepada umat Islam untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji. Tetapi kemudian justru menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan calon jemaah haji dan antrean keberangkatan yang begitu panjang. Berdasarkan hal itu, maka perlu dilakukan kajian untuk mengevaluasi kebijakan tersebut baik menyangkut aspek *syar'i* yang menjadi landasan hukumnya maupun dampak yang ditimbulkannya demi mewujudkan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dîn*) dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam, terutama calon Jemaah Haji yang berada pada daftar tunggu.

Berhaji ke baitullah (rumah Allah) adalah dambaan setiap umat Islam. Panggilan Allah untuk hamba-hamba-Nya merupakan suatu panggilan yang membahagiakan. Betapa banyak orang yang belum pernah hadir ke baitullah begitu berharap untuk dapat datang ke sana, meski perjuangan dan pengorbanan yang berat perlu mereka lakukan. Bahkan orang yang sudah pernah mengerjakannya pun ingin untuk mengulanginya hingga berkali-kali. Para ulama sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup. Abu Hanifah, al-Amidi, Subki dan mayoritas Syafi'iyah serta Mu'tazilah menyatakan bahwa perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Sebagai rukun Islam kelima, haji merupakan ibadah yang sangat populer dan begitu digandrungi elite hartawan Islam Indonesia. Tingginya animo pengulang haji terkadang sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan Ibadah Haji yang pertama kalinya.

Seharusnya jika mereka sudah pernah berhaji, mereka harus memiliki rasa toleransi agar mendahulukan kemaslahatan umum. Namun, mereka justru turut serta antre bertahun-tahun untuk bisa mendapat seat kembali karena keterbatasan kuota. Data Kementrian Agama per Juli 2014, jumlah antrean haji sudah mencapai lebih dari 2,2 juta orang. Hal yang mengherankan sekaligus memprihatinkan, ternyata dari jutaan orang yang masuk daftar tunggu (*waiting list*) terdapat ratusan bahkan ribuan calon Jemaah Haji yang sudah berhaji. Selain bertentangan dengan teori keadilan, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji tersebut tidak mencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam yang lain. Hal ini khususnya bagi pendaftar haji pertama kali dalam perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dîn*).

Belum adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap calon Jemaah Haji reguler pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*). Kekosongan norma perlindungan hukum terhadap calon Jemaah Haji daftar tunggu terlihat ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2013 sama sekali tidak mengakomodasi dan mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka.

Istilah perlindungan dalam Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji (UUPIH) sebenarnya sudah diakomodasi dalam Pasal 1 angka 2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji. Dalam pasal 1 angka 3 juga disebutkan bahwa Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji di atas, maka konsep perlindungan hukum sebenarnya sudah terakomodasi dalam Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji, namun kelanjutan dari konsep perlindungan yang dibangun dalam konstruksi hukum Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji belum komprehensif. Sebab yang dimaksud perlindungan Jemaah Haji dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji ternyata hanya terbatas pada perlindungan terhadap calon Jemaah Haji yang berangkat saat itu saja, bukan calon jemaah haji pada daftar tunggu. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan keamanan bagi jemaah haji. Perlindungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan jemaah haji baik terhadap gangguan fisik maupun uang dan barang Jemaah Haji selama mereka sedang menjalankan Ibadah Haji. Perlindungan terhadap Jemaah Haji ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia ketika jemaah sudah berada di Arab Saudi.¹¹ Kekosongan norma juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan Pemerintah tersebut hanya merumuskan perlindungan hukum terbatas pada Pasal 29 yang menyatakan: (1) Perlindungan jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dilakukan dalam bentuk asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan. (2) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan ke dalam komponen BPIH. (3) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan bagi petugas haji dibebankan kepada Pemerintah.

Selain dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji, konsep perlindungan hukum dalam UUPIH juga terdapat dalam Pasal 3 yaitu: Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang

¹¹ Imam Syaukani, *Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 18.

sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Jemaah Haji yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 di atas, maka semakin jelas bahwa calon Jemaah Haji meski sudah mendaftarkan diri dalam daftar tunggu tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Ketika norma tentang pengaturan penentuan dan pemberangkatan calon Jemaah Haji belum diakomodasi, maka dalam mereformulasi yang harus dilakukan adalah dengan membangun substansi hukum. Pembangunan substansi hukum pada hukum Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu dimulai dengan menambah rumusan asas-asas Penyelenggaraan Ibadah Haji yakni asas perlindungan, asas prioritas dan pengembangan asas keadilan selektif.

Asas perlindungan hukum yakni calon Jemaah Haji baik pra pemberangkatan maupun yang berangkat wajib mendapatkan garansi berupa adanya kepastian hukum untuk berangkat ke tanah suci, dan garansi atas waktu, terlebih pada saat berangkat ke tanah suci. Adapun yang dimaksud asas prioritas, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji wajib memprioritaskan calon jemaah haji tertentu seperti mempertimbangkan faktor usia. Sementara asas keadilan selektif bahwa penentuan calon Jemaah Haji dibangun berdasarkan prinsip kewajiban haji hanya sekali seumur hidup.

Suatu masalah tidak akan pernah bisa terselesaikan jika tidak segera dicarikan solusinya. Dari beberapa penyebab terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji di Indonesia yang berkepanjangan, dan semakin banyaknya peraturan yang ingin dikeluarkan Pemerintah untuk mengatasi problematika ini, maka penulis juga bermaksud untuk turut memberikan kontribusi pemikiran untuk mengatasinya, yakni: Untuk mengurangi antrian yang sangat panjang terhadap porsi calon Jemaah Haji Indonesia, Pemerintah khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, seharusnya dapat menerbitkan keputusan pelarangan kepada masyarakat yang sudah pernah melaksanakan Ibadah Haji dengan tidak diperbolehkan mendaftar kembali melalui Undang-Undang haji hanya sekali seumur hidup. Setelah aturan ini memiliki landasan yuridis yang kuat dan dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, hal ini juga dapat terlaksana dengan syarat apabila sistem database di Siskohat sudah dapat mendeteksi dan mengantisipasi agar orang yang pernah berhaji tidak dapat menggunakan identitas yang berbeda untuk mendaftar kembali.

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dari tahun ke tahun masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan yang muncul beberapa tahun terakhir adalah berkaitan dengan keberadaan dan nasib calon Jemaah Haji reguler yang berada pada daftar tunggu (*waiting list*) serta masalah-masalah lain yang muncul sebelum keberangkatan Ibadah Haji. Calon Jemaah Haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Efek domino dari banyaknya calon Jemaah Haji yang mendaftarkan diri untuk Ibadah Haji berdampak terhadap pengabaian dan menumpuknya calon Jemaah Haji dalam daftar antrian panjang di berbagai daerah. Banyaknya calon Jemaah Haji dan lamanya antrian daftar tunggu itulah yang selanjutnya memicu berbagai persoalan baru

terutama menyangkut belum adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap mereka.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (disingkat UUPIH), bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji di atas, calon Jemaah Haji daftar tunggu sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum yang sama dalam hal sebagai calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Akan tetapi, yang dimaksud perlindungan Jemaah Haji dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji ternyata hanya membatasi pada perlindungan terhadap Jemaah Haji yang berangkat saat itu saja. Bahkan tanggung jawab Pemerintah secara normatif dalam menyikapi, melindungi dan menyelesaikan masalah utama mengapa terjadi penumpukan antrian calon Jemaah Haji di mana-mana hingga saat ini juga belum tampak. Hal ini terlihat ketika peraturan pelaksana Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak ada satu pasal pun yang mengatur perlindungan hukum terhadap keberadaan calon Jemaah Haji daftar tunggu.

Berdasarkan konstruksi hukum di atas, tampak jelas bahwa negara melalui pemerintah belum mengatur (*vacuum of norm*) secara jelas dan tegas pengaturan perlindungan hukum terhadap calon Jemaah Haji. Belum diaturnya perlindungan hukum terhadap calon Jemaah Haji, tentu saja memunculkan persoalan serius baik pada ranah filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis. Problematika pada ranah filosofis, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji seharusnya dilaksanakan dalam sebuah naungan tujuan yang agung yakni mewujudkan muslim-muslimat yang *mabrūr*. *Mabrūr* sebagai tujuan akhir pelaksanaan Ibadah Haji harus menjadi sebuah spirit dan prinsip dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Secara etimologi, makna genuine *mabrūr* adalah baik dan kebaikan. Baik niatnya, baik dan halal sumber biayanya, baik dan adil penyelenggaraannya, baik dan aman perjalanannya, baik dan layak makanan dan minumannya, baik dan akuntabel pengawasannya, baik dan terlaksana syarat dan rukunnya, baik dan layak penginapannya, baik regulasinya dan tentu saja baik dan adil mekanisme antriannya. Namun, jika melihat fakta Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ada, tentu saja harapan dan doa untuk mewujudkan tujuan utama Ibadah Haji yaitu haji yang *mabrūr* tentu saja masih sulit untuk digapai dan jauh dari cita-cita tersebut.

Oleh karena itu untuk membangun sistem penyelenggaraan Ibadah Haji yang terbaik, harus dikembalikan kepada tujuan Ibadah Haji yaitu *mabrūr*. Falsafah *mabrūr* inilah yang wajib menjadi cerminan dan landasan seluruh sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk dalam penentuan kriteria calon Jemaah Haji. Dengan falsafah ini, maka penentuan calon Jemaah Haji berorientasi pada kemaslahatan dalam penyelenggaraan haji, yang meletakkan basis perlindungan calon Jemaah Haji untuk menunggu atau antri secara adil. Keadilan dalam penentuan calon Jemaah Haji harus tetap menjamin perlindungan terhadap agama (*hifz al-dîn*) setiap calon Jemaah Haji. Demi mewujudkan penyelenggaraan haji sesuai dengan tujuan disyariatkannya (*maqāṣid al-syarī'ah*) haji yaitu *mabrūr* yang berorientasi pada kemaslahatan dalam penyelenggaraannya, untuk itu dalam aspek sosiologis ini penulis mencoba memberikan kontribusi pemikiran demi mengurangi daftar tunggu (*waiting list*) haji.

Pada dasarnya, memang tidak ada larangan untuk berhaji berkali-kali selama orang tersebut mampu melaksanakannya. Namun, tingginya animo pengulang haji terkadang sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya. Seharusnya jika mereka sudah pernah berhaji, mereka harus memiliki rasa toleransi agar mendahulukan kemaslahatan yang umum. Selama ini, masyarakat menganggap hukum Ibadah Haji itu wajib, dan sunah bagi mereka yang ingin mengulangi. Wajib dan sunah mendasarkan pemikiran pada Al-Qur'an yang dianggap *qat'i* (pasti). Para ulama juga sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup. Banyak alasan yang dikemukakan oleh orang yang melakukan pengulangan Ibadah Haji. Jika memang mereka melakukan pengulangan Ibadah Haji karena ingin mendapatkan pahala haji, mereka bisa melaksanakan umrah di bulan *Ramadān*. Tidak harus untuk mendaftar kembali untuk melaksanakan Ibadah Haji. Karena jika mereka terus menerus mendaftar, tentu saja akan berdampak kepada semakin panjangnya daftar tunggu haji yang ada saat ini.

Ibadah haji berkali-kali bukanlah kriteria keluhuran seseorang di sisi Allah SWT. Sebaliknya, Ibadah Haji satu kali bukanlah kriteria kerendahan di sisi-Nya. Justru Ibadah Haji yang berkali-kali itu salah-salah dapat membahayakan yang bersangkutan, apabila ia semata-mata menuruti hawa nafsu. Di negeri ini banyak kewajiban-kewajiban agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial yang seharusnya lebih diprioritaskan daripada Ibadah Haji sunnah. Ibadah Haji sunnah manfaatnya hanya kembali kepada pelakunya saja, sementara ibadah sosial manfaatnya kembali kepada pelakunya dan orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya umat Islam yang berkemampuan lebih baik bersedekah kepada sesama.

Hakikat dan tujuan dari Ibadah Haji sebagai perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dīn*), sangat memerlukan peranan ulama untuk menyadarkan pengulang haji dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap umat Islam yang baru pertama kali ingin menunaikan Ibadah Haji. Hal ini bisa dilakukan dengan memulai mencontohkan untuk tidak berhaji berkali-kali dan sosialisasikan melalui ceramah-ceramah agama serta khutbah yang dapat menumbuhkan sikap tidak berulang kali menunaikan Ibadah Haji. Mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan umat Islam untuk berkali-kali menunaikan Ibadah Haji.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penulisan ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam Dalam Menjalankan Ibadah Haji yaitu Syariat Islam mewajibkan haji atas setiap *mukallaf*, sekali dalam seumur hidup baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesanggupan dalam menjalankannya. Seluruh ulama bersepakat menetapkan bahwasannya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup terkecuali kalau dinazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka yang lebih dari satu kali dipandang Sunnah. Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kuota Haji yaitu dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun menyebabkan terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadi penyebab antrean panjang para jemaah yang ingin menunaikan Ibadah Haji karena Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran. Oleh karena itu, antrean menjadi panjang dan tidak terarah.

Daftar Referensi

- Japeri. "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2017): 111-20.
- Karsayuda. *Fiqh Syafi'e Cuplikan Sabilal Muhtadin*. Banjarmasin: Borneo Press, 2007.
- Ririhena, Muhamad Angga, Teng Berlianty, and Sabri Fataruba. "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel." *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2021): 88-95.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Susiadi, AS. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syaukani, Imam. *Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Thayyar. *Bunga Rampai Hukum Islam : Haji*. Jakarta: Griya Ilmu, 2007.
- Zubaedi. "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern)." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 3 (2016): 191-200.